



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6.1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN LAPOR PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan perubahan jabatan fungsional di Komisi Pemilihan Umum, serta untuk menunjang pengelolaan inovasi fitur pelayanan LAPOR PEMILIH, perlu melakukan perubahan terhadap struktur personil Tim Inovasi Pelayanan Lapor Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Lapor Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Laporan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN LAPOR PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur personil Tim Inovasi Pelayanan Laporan Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 27 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6.1 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN LAPOR
PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

TIM INOVASI PELAYANAN LAPOR PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Priyana	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
2.	Ria Harlinawati	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Pengarah
3.	Widi Purnama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Penanggungjawab
4.	Aan Rimawanto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
5.	Farbiyanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Riza Dian Kurnia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Asri Susanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 27 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Ina Noviyatun Nugraheni